

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*).¹

Hal pokok dari dilakukannya pernikahan adalah memiliki keturunan, yang dimaksudkan adalah menjaga keturunan, oleh karena itu, pernikahan menjadi sarana, keluarga menjadi wadah syar’i yang baik, langgeng dan bersih untuh menjauh dari perilaku yang melanggar syari’at

¹ Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, “*Ta’lim: Jurnal Pendidikan Agama islam*”, Vol. 14 No. 2, (2016)

seperti berzina dengan lawan jenis. Melalui pernikahan ini akan lebih mudah beribadah kepada Allah bersama dengan pasangan hidupnya.²

Pada dasarnya pernikahan bukan hanya sebuah hubungan perdata saja, tapi ada nilai ibadah di dalamnya maka dari itu disunnahkan sebuah perkawinan bagi yang menginginkannya. Tujuan pernikahan salah satunya adalah memiliki anak, sah atau tidaknya sebuah pernikahan pastinya berakibat hukum pada status *nasab* anak yang akan dilahirkan. Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 42 disebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.³ Dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang berbunyi

“Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.⁴

Jadi, berdasarkan aturan diatas, jelas anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut agama dan negara dapat dinyatakan sebagai anak sah. Tapi juga sebaliknya anak yang lahir dari perkawinan yang melanggar hukum agama dan hukum negara, maka dapat di pastikan sebagai anak zina (luar nikah).⁵ Dalam menetapkan sebuah *nasab* harus memperhatikan 3 perkara, yaitu masa kehamilan, perbedaan dalam hal

² Ali Yusuf As-subki, *Fiqh keluarga*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010). Hal.24

³ Republika Indonesia, *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Dharma Bhakti, t.th.), h. 16.

⁴ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000), h. 14.

⁵ Aisyah Rasyid, “Problematika Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010.”, *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)* 2, no. 1 (2016): h. 219.

kelahiran dan penentuan anak yang dilahirkan, dan penentuan *nasab* anak dengan penelitian.⁶

Dalam hukum islam ada 2 hukum *Muharramat Mina Nisa* (wanita yang haram untuk dinikahi), yaitu *Muharramat Muabbad* (haram selamanya untuk dinikahi) dan *Muharramat Muaqqat* (haram untuk sementara waktu saja). Salah satu *Muharramat Muaqqat* adalah menikah dalam masa *iddah*. Masa *iddah* atau masa tunggu adalah masa dimana seorang perempuan yang di tinggal mati suaminya atau karena di ceraikan suaminya. Akan tetapi ada pengecualian didalam perceraian yaitu belum berhubungan antara suami istri, maka didalamnya tidak ada masa *iddah* pada perceraianya.⁷

Sebagai contoh kasus yang ada di KUA Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, awal mula kasus ini adalah seorang wanita yang baru seminggu di ceraikan oleh suaminya, wanita ini kemudian sudah punya pasangan laki-laki baru lalu sejoli ini minta di nikahkan oleh petugas KUA Kecamatan Temayang. Setelah mengajukan permohonan nikah, ternyata dari pihak KUA menolak permohonan sejoli tadi karena memang aturan dalam KHI (Kompilasi Hukum islam) ataupun hukum syariat islam mengharamkan pernikahan seorang perempuan yang masih dalam masa *iddah*, ternyata setelah di tolak petugas KUA Kecamatan

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Beirut : Darul Fikir, 1986), h. 28-31.

⁷ <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-23-daftar-perempuan-yang-haram-dinikahi-dalam-islam-FT8Ta> diakses pada 9 Februari 2024

Temayang dua orang ini minta dinikahkan siri oleh oknum pemuka agama di desanya dan dikabulkan oleh oknum pemuka agama ini.⁸

Pada akhirnya pernikahan yang dilakukan oleh dua orang ini melanggar KHI pasal 40 B yang melarang perkawinan wanita yang masih dalam masa *iddah* dengan pria lain. Pernikahan ini dikatakan pernikahan yang *fasid*, pernikahan yang dilangsungkan di masa *iddah* termasuk pernikahan yang rusak dan dihukumkan tidak sah harus dipisah terlebih dahulu dan baru boleh dinikahkan kembali setelah si wanita menyelesaikan masa *iddahnya*.

Pernikahan yang *fasid* ini menghasilkan seorang anak perempuan. Ketika anak ini akan melaksanakan pernikahan dan di periksa oleh petugas KUA Kecamatan Dander terkait *nasabnya*, terungkap bahwa anak ini adalah anak hasil dari pernikahan yang masih dalam masa *iddah* ibunya. Akhirnya status *nasab* anak tersebut belum jelas, apakah *nasabnya* masih ikut mantan suami ibunya karena ibunya saat itu masih dalam masa *iddah* atau di hitung *nasabnya* hanya tersambung pada ibunya, karena pernikahan fasid artinya anak ini anak hasil zina.⁹

Dalam Kitab *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* penisbatan *nasab* anak dalam pernikahan fasid sama seperti dalam pernikahan yang sah karena penentuan *nasab* dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri. Namun dengan syarat suami termasuk orang yang mampu menghamili, Sudah jelas melakukan hubungan suami istri menurut

⁸ Moch Charis (Kepala KUA Dander), *Wawancara*, Dander, 25 Januari 2024.

⁹ *Ibid*

pendapat Malikiyyah, Jika pihak wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari hari dukhul atau khalwat menurut Malikiyyah.¹⁰

Jadi kasus yang akan di analisa oleh peneliti merupakan kasus seorang istri yang masih dalam masa *iddah* tetapi melakukan pernikahan lagi dengan pria lain. Hukum dari pernikahan ini adalah pernikahan yang *fasid* karena seorang wanita yang masih dalam masa *iddah* haram melakukan pernikahan sebelum masa *iddahnya* selesai. Kejelasan status *nasab* anak ini penting sekali untuk diketahui, karena jika anak yang dilahirkan adalah seorang perempuan maka ketika anak ini menikah perlu untuk penentuan wali nikah, dan juga sangat berpengaruh dalam pembagian harta waris, oleh karena itu penelitian ini sangat berguna sebagai patokan penentuan status *nasab* anak hasil pernikahan dalam masa *iddah* ibu.

Alasan peneliti memilih judul ini karena belum ada penelitian yang menganalisa kasus ini dari sudut pandang teori Wahbah Az-Zuhaili dan Hukum Positif di Indonesia. Penelitian terdahulu yang menganalisis kasus seperti ini merupakan hasil analisis putusan hakim NOMOR 40/PDT.P/2022/PA.PLH dan NOMOR01/PDT.P/2011/PA.BGL, dari analisis tersebut hakim memutuskan perkara hanya dengan dasar dari Kitab *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, kekurangannya tidak ada pertimbangan hukum dari KHI dan Hukum Positif yang ada di Indonesia.

B. Definisi Oprasional

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Juz X*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 25.

Untuk mempermudah dan memahami penelitian ini, maka akan dikemukakan penjelasan istilah-istilah yang terkandung dalam judul, diantaranya sebagai berikut:

a. *Nasab*: Hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain, misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya, dengan demikian orang-orang yang serumpun *nasab* adalah orang-orang yang satu pertalian darah.¹¹

b. Pernikahan dalam masa *Iddah*: Para ulama telah merumuskan pengertian masa *iddah*’ antara lain, Menurut jumbuh ulama, *iddah* ialah waktu tunggu seorang janda sebelum ia menikah lagi, untuk mengetahui keadaan mengandung atau tidak, juga sebagai ta’abbud kepada Allah untuk pernyataan rasa sedih karen berpisah dari suami. Hukum menunggu bagi istri yang telah dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia adalah wajib.¹²

Pernikahan dalam masa *iddah* artinya seorang istri yang setelah diceraikan suaminya atau di tinggal mati suaminya sebelum selesai masa *iddahnya* sudah melakukan pernikahan lagi dengan laki-laki lain, artinya melanggar syari’at islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan:

“Seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru,

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islamiy wa Adillatuhu*, h. 7247.

¹² Abdurrahman Adi Saputera dan Nindi Lamunte, “Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat”, *El-usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, 2020.

setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir”.¹³ Menurut Syech Abu Syuja’ Al-Ishfahani menuturkan dalam kitab *Ghayatut Taqrib*: “Dan tidak boleh meminang secara jelas perempuan yang sedang dalam masa *iddah*”.¹⁴

C. Identifikasi dan Batasan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Mayoritas masyarakat yang belum faham konsep *nasab*;
- b. Masyarakat tidak memahami dilarangnya menikah dalam masa *iddah* menurut hukum islam;
- c. Terjadi kasus pernikahan dalam masa *iddah*;
- d. Pernikahan dalam masa *iddah* menghasilkan seorang anak;
- e. Kejelasan *nasab* anak hasil pernikahan dalam masa *iddah*.

2. Batasan Masalah

Adapun identifikasi dari masalah diatas untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, penulis membatasi pada masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini tidak akan membahas mendalam terkait hukum pernikahan dalam masa *iddah*, fokus utama penelitian ini adalah kejelasan status *nasab* anak hasil pernikahan dalam masa *iddah* ibu;

¹³ <https://www.bpkp.go.id>, diakses pada 24 Februari 2024.

¹⁴ <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-melamar-janda-yang-masih-dalam-masa-iddah-IngGt>, diakses pada 22 Februari 2024.

- b. Penelitian akan fokus pada penentuan *nasab* anak hasil pernikahan dalam masa *iddah* ibu menurut teori *nasab* Kitab *Fiqh Al-Islami Waadillathu*;
- c. Penelitian akan fokus kepada perspektif KHI dan Hukum Positif di Indonesia terkait status *nasab* anak tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka dapat diambil kesimpulan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek Penentuan *Nasab* untuk Anak Hasil Pernikahan dalam Masa *Iddah* Ibu di KUA Dander?
2. Bagaimana Status *Nasab* Anak Hasil Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Ibu menurut Kitab *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* dan Kompilasi Hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktek Penentuan *Nasab* untuk Anak Hasil Pernikahan dalam Masa *Iddah* Ibu di KUA Dander.
3. Untuk Mengetahui Kejelasan Status *Nasab* Anak Hasil Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Ibu menurut Kitab *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* dan Kompilasi Hukum Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau menambah wawasan dan pengetahuan tentang status *nasab* anak hasil pernikahan dalam masa *iddah* ibu.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti, manfaat yang akan dirasakan dari penelitian ini adalah peneliti akan semakin bertambah ilmu dan wawasannya mengenai status *nasab* anak hasil pernikahan dalam masa *iddah* ibu, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.
 - b. Bagi akademisi
 - 1) Menambah Pengetahuan tentang pendapat beberapa ulama' dan juga pandangan hukum positif terkait status *nasab* anak hasil pernikahan dalam masa *iddah* ibu.
 - 2) Sebagai bahan pembelajaran untuk rekan mahasiswa yang lain.
 - c. Manfaat bagi masyarakat, diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan kepada masyarakat terkait kejelasan *nasab* anak hasil pernikahan yang *fasid* sebab dilakukan saat masih dalam masa *iddah*.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama

seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi maupun tesis terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Penetapan asal usul anak yang lahir dari pernikahan ketika istri dalam masa *iddah* (analisis penetapan NOMOR 40/PDT.P/2022/PA.PLH). Muhammad Zainal Ilmi, Skripsi Fakultas syari'ah UIN Antasari Banjarmasin 2022. Penelitian ini menganalisa putusan hakim yang menggunakan dasar hukum dari kitab *Al-Fiqh al-islamiy wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, yang memutuskan *nasab* anak ikut kepada ayah yang menikahi ibunya walaupun nikahnya fasid, tanpa mempertimbangkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata yang ada di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan peneliti paparkan adalah komparasi dari pendapat Wahbah Zuhaili dan Hukum Positif di Indonesia.¹⁵
2. Asal usul anak dari pernikahan yang fasid (analisis penetapan NOMOR01/PDT.P/2011/PA.BGL). Juminah, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini juga analisa putusan hakim tapi lebih umum lagi yaitu status *nasab* anak hasil pernikahan yang *fasid*, isinya juga menggunakan dasar hukum dari kitab *Al-Fiqh al-islamiy wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan

¹⁵ Muhammad Zainal Ilmi, "Penetapan asal usul anak yang lahir dari pernikahan ketika istri dalam masa *iddah* (analisis penetapan NOMOR 40/PDT.P/2022/PA.PLH)" (Skripsi—UIN Antasari, Banjarmasin, 2022).

penelitian yang akan peneliti paparkan adalah komparasi dari pendapat Wahbah Zuhaili dan Hukum Positif di Indonesia.¹⁶

3. Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa *Iddah* (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah). Habib Ismail, Nur Alfi Khotamin, *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2(1), 135-160, 2017. Jurnal ini lebih fokus tentang perkawinan dalam masa *iddah* , Sedangkan penelitian yang akan peneliti paparkan adalah status *nasab* anaknya.¹⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa kasus yang akan penulis bahas ini belum pernah diteliti sebelumnya, baik dari teori yang digunakan, metode penelitian dan aspek-aspek lainnya. Penelitian terdahulu lebih mengarah ke analisa putusan hakim, sedangkan penelitian ini fokus ke studi kasus. Teori yang digunakan penelitian terdahulu juga hanya teori Wahbah Az-Zuhaili sedangkan penelitian ini mengambil dua perspektif yaitu Kitab *Al- Fiqhul Islam Waadillatuhu* dan KHI.

H. Karangka Teori

Berdasarkan penelitian mengenai status *nasab* anak hasil pernikahan dalam masa *iddah* ibu perspektif Kitab *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* dan KHI maka, teori yang akan peneliti gunakan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

¹⁶ Juminah, “Asal usul anak dari pernikahan yang fasid (analisis penetapan NOMOR01/PDT.P/2011/PA.BGL)” (Skripsi—UIN Antasari, Banjarmasin, 2021).

¹⁷ Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, “Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa *Iddah* (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)”, *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2(1), 135-160, 2017.

a. *Iddah* menurut Kitab *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* dan Kompilasi Hukum Islam

Definisi *iddah* dapat dipaparkan dengan definisi yang paling jelas, yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh si istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa *iddahnya*. Hikmah *iddah* adalah Untuk mengetahui terbebasnya rahim si istri, ataupun untuk ibadah, ataupun untuk berkabung atas kematian si suami, atau untuk memberikan kesempatan yang cukup untuk si suami setelah talak agar dia kembali kepada istrinya yang telah dia talak.¹⁸

Dalam talak baa'in, perpisahan akibat rusaknya perkawinan, atau persetubuhan yang diiringi dengan syubhat, maka menjalani masa *iddah* dimaksudkan untuk membersihkan rahim si istri untuk menegaskan tidak adanya kehamilan dari si suami ini untuk mencegah teriadinya percampuran *nasab*, serta untuk menjaga *nasab*. Jika ada kehamilan, maka masa *iddah* berakhir dengan kelahiran karenanya tujuan yang dimaksudkan dengan *iddah*. Jika dia tidak merasa yakin dengan kehamilan setelah terjadi persetubuhan dengan si istri, maka dia harus menunggu untuk mengetahui bersihnya rahim si istri bahkan setelah kematian.¹⁹

Jenis masa *iddah* ada 3 yaitu *iddah* dengan masa suci *haid*, *iddah* dengan hitungan bulan dan *iddah* dengan melahirkan. *Pertama*, yaitu *iddah* dengan perhitungan suci masa haid (*quru'*), yaitu perpisahan

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Juz IX*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 536.

¹⁹ *Ibid*, h. 537.

suami istri yang terjadi dalam perkawinan yang sah. Baik perpisahan ini terjadi dengan talak ataupun dengan tanpa talak. *Iddah* ini bertujuan untuk membersihkan rahim, dan untuk mengetahui bahwa dia bebas dari janin anak karena perempuan yang dalam *iddah* ini masih mengalami *haid*.²⁰

Kedua, masa *iddah* dengan hitungan bulan, ini berlaku untuk perempuan yang di nikahi ketika masih kecil belum mengalami masa *haid* atau perempuan yang sudah *menopause* (sudah tidak mengalami masa *haid*) karena faktor usia. *Ketiga*, masa *iddah* dengan melahirkan, yaitu seorang perempuan yang berpisah dengan suaminya pada saat keadaan hamil maka masa *iddahnya* sampai anaknya lahir. Adapun masa *iddah* perempuan yang ditalak suaminya dalam keadaan tidak hamil dan masih *haid* adalah tiga kali *quru'* (tiga kali suci), jika perempuan yang di tinggal mati suaminya *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari.²¹

Ada beberapa hukum berikut ini yang berkaitan dengan perempuan yang menialani masa *iddah*. *Pertama*, pengharaman untuk melakukan lamaran, Selain suami tidak boleh melamar secara terang-terangan perempuan yang tengah menjalani masa *iddah*, tanpa memedulikan apakah perempuan ini adalah istri yang ditalak ataukah yang ditinggal mati suaminya karena perempuan yang ditalak dengan talak rai'i masih berada dalam hukum perkawinan, maka tidak boleh melamarnya. Iuga karena masih tetap adanya berbagai dampak

²⁰ *Ibid*, h. 541.

²¹ *Ibid*. h.542.

perkawinan bagi istri yang ditalak tiga, atau yang suaminya meninggal dunia.

Kedua, pengharaman untuk kawin orang selain suami tidak boleh menikahi perempuan yang tengah menjalani masa *iddah*. *Ketiga*, pengharaman keluar dari rumah, Para fuqaha memiliki pendapat yang berdekatan mengenai masalah keluarnya perempuan yang tengah menjalani masa *iddah* dari rumah.²²

Teori *iddah* menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Waadillatuhu* digunakan oleh penulis untuk menganalisis tentang masa *iddah* bagi perempuan yang di tinggal mati suaminya atau dicerai dan juga penulis gunakan untuk menganalisa lama masa *iddah* yang harus dijalani wanita tersebut. Ketika wanita dalam masa *iddah* salah satu hal yang diharamkan adalah melakukan pernikahan dengan selain suaminya, jika wanita yang sedang dalam masa *iddah* melakukan pernikahan, maka pernikahannya dihukumi *fasid* (rusak).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam *Iddah* diatur dalam Pasal 153 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan

²² *Ibid.* h.558.

- sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
 - 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai 101 kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
 - 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
 - 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.²³
- b. *Nasab* menurut Kitab *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* dan Kompilasi Hukum Islam
- Nasab* adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena *nasab* mengikat antaranggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian *nasab* adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa *nasab*, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa *nasab*.²⁴

²³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 153

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Juz X*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 25.

Sebab penentuan *nasab* seorang anak dari ibunya adalah dengan kelahiran, baik secara syar'i maupun tidak sebagaimana telah dijelaskan di atas. Adapun sebab-sebab penentuan *nasab* anak dari ayahnya adalah sebagai berikut:

- a) Pernikahan yang sah;
- b) Pernikahan yang *fasid* (rusak);
- c) *Wathi syubhah* (menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa sengaja).²⁵

Pertama, Pernikahan yang sah. Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, *nasabnya* dikembalikan kepada suami wanita tersebut. Akan tetapi, penentuan *nasab* dalam hal ini harus sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Sang suami termasuk orang yang secara adat sudah mampu menghamili istri. Artinya sudah baligh menurut pendapat Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah;
- b) Kelahiran anak terjadi setelah enam bulan dari waktu nikah menurut pendapat ulama Hanafiyyah, dan dari pertama sanggama setelah nikah menurut pendapat mayoritas ulama.

Jika anak tersebut dilahirkan kurang dari batas minimal masa kehamilan, yaitu enam bulan maka para ulama sepakat bahwa *nasab* anak tersebut tidak diikutkan pada suami;

²⁵ *Ibid*, h. 32.

- c) Syarat ketiga, keadaan yang memungkinkan pertemuan kedua mempelai secara langsung setelah akad nikah.²⁶

Kedua, Pernikahan fasid (rusak). Penisbatan *nasab* anak dalam pernikahan fasid sama seperti dalam pernikahan yang sah karena penentuan *nasab* dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri. Penentuan *nasab* dalam pernikahan fasid di syaratkan tiga hal:

- a) Suami termasuk orang yang mampu menghamili, yaitu dengan usia yang sudah baligh menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah. Atau *murahiq* menurut Hanafiyyah dan Hanabilah;
- b) Sudah jelas melakukan hubungan suami istri menurut pendapat Malikiyyah. Jika tidak terjadi *dukhul* atau *khalwat* setelah nikah fasid maka *nasab* anak tidak diikutkan suami;
- c) Jika pihak wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari hari *dukhul* atau *khalwat* menurut Malikiyyah, atau dari hari *dukhul* menurut Hanafiyyah. Jika istri melahirkan anak sebelum lewat enam bulan dari *dukhul* dan *khalwat*, *nasab* anak tidak diikutkan pada pihak lelaki, karena itu menjadi bukti bahwa anak itu berasal dari benih lelaki lain.²⁷

Ketiga, wathi syubhat. Yang dimaksud *wathi' syubhat* adalah hubungan sanggama selain zina, namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun *fasid*. Contohnya seperti seorang mempelai wanita yang dibawa ke rumah mempelai pria tanpa melihat

²⁶ *Ibid*, h. 33.

²⁷ *Ibid*, h. 36.

terlebih dahulu, lantas dikatakan bahwa wanita itu adalah istrinya dan kemudian di dukhul. Atau seorang suami menggauli perempuan yang berada di atas tempat tidurnya dan perempuan itu dikira istrinya tapi ternyata bukan. Atau menggauli istri yang sudah diceraikan tiga dalam masa *iddah* karena mengira hal itu boleh dilakukan.

Jika kemudian pihak wanita melahirkan anak setelah lewat enam bulan atau lebih dari waktu sanggama, *nasab* anak tersebut diikutkan pada orang yang menggaulinya, karena jelas kehamilannya disebabkan olehnya. Akan tetapi jika kelahirannya itu sebelum lewat enam bulan dari waktu sanggama, *nasab* anak tersebut tidak diikutkan pada pihak lelaki yang menggaulinya, karena jelas wanita tersebut hamil sebelum melakukan sanggama bersamanya. Kecuali, jika memang pihak lelaki mengaku bahwa anak tersebut adalah anaknya sendiri, karena bisa jadi ia telah menggauli wanita tersebut sebelumnya.²⁸

Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 dijelaskan:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.²⁹

Pernyataan pada pasal ini mengatakan bahwa anak yang sah dilahirkan dalam pernikahan yang sah atau akibat dari pernikahan sah, sedangkan kasus yang penulis angkat adalah pernikahan *fasid*.

²⁸ *Ibid*, h. 37.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 99.

Kesimpulan yang bisa diambil menurut KHI anak hasil pernikahan *fasid* tidak bisa dikatan anak yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan *fasid* tidak disebutkan secara eksplisit sebagai "pernikahan *fasid*." Namun, konsep pernikahan yang tidak sah (*fasid*) dapat dilihat dalam pasal-pasal yang mengatur tentang syarat-syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Menurut KHI, beberapa hal yang menyebabkan pernikahan dianggap tidak sah (*fasid*) antara lain adalah karena menikahi wanita yang masih dalam masa *iddah*, dijelaskan dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- 1) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- 2) seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
- 3) seorang wanita yang tidak beragama Islam.³⁰

Teori *nasab* menurut Kitab *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* dan KHI digunakan oleh penulis untuk menganalisa status *nasab* anak hasil dari pernikahan dalam masa *iddah*, pernikahan dalam masa *iddah* masuk dalam kategori pernikahan yang *fasid*. Berdasarkan teori ini *nasab* anak tersebut seperti anak yang lahir dari pernikahan sah yaitu diikutkan ayahnya.

I. Metode Penelitian

³⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 40.

Metode penelitian merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam proses penelitian.³¹ Metode penelitian merupakan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan.³²

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah informasi dari pihak terkait yang mengalami masalah tentang *nasab* anak dari hasil pernikahan dalam masa *iddah* ibu dan petugas KUA Kecamatan Dander.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan cara wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³³

3. Sumber Data

Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data yaitu:

- a. Sumber Data Primer

³¹ Cholid Narbuka and Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 2.

³² Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Cetakan Kesembilan (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 52.

³³ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 63.

Sumber data primer yaitu sumber utama dengan wawancara maupun observasi. dalam hal ini, data primer yang diambil oleh penulis adalah hasil penelitian baik dilakukan secara observasi maupun wawancara dengan pihak terkait yang mengalami konflik status *nasab* anak dari hasil pernikahan dalam masa *iddah* ibu.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, dasar hukum, jurnal, dan sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang masa *iddah*.

4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Metode Observasi

Metode observasi merupakan cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka.

Metode penelitian observasi dapat memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi dalam hubungan antara penyediaan layanan dan pengguna, atau dalam keluarga, komite, unit lingkungan atau tempat tinggal, sebuah organisasi besar atau sebuah komunitas. Albi Anggito and Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 110.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dengan wawancara maka akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait yang mengalami konflik status *nasab* anak dari hasil pernikahan dalam masa *iddah* ibu.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini pembahasan akan diuraikan melalui suatu sistematika agar pembaca dapat memahami isi dari penelitian ini dengan baik. Penelitian ini akan dibahas dalam lima bab sebagai berikut:


Bab pertama pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, Definisi operasional, Identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua kerangka teori yang berisi tentang pengetrian masa *iddah* dan *nasab*, Undang-undang perkawinan, dasar-dasar hukum *iddah* dan *nasab*, hukum *iddah* menurut para ulama, Al qur'an dan hadits, status *nasab* prespektif hukum islam, hukum positif, dan teori tentang *nasab*.

Bab ketiga deskripsi lapangan, bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander Kabupaten Dander mulai dari sejarah singkat, letak geografis dan demografi, visi, misi, tugas dan wewenang, dan struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Dander.

Bab keempat temuan analisis, memuat Status *nasab* anak hasil pernikahan dalam masa *iddah* ibu perspektif Kitab *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* dan Kompilasi Hukum Islam. Studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro

Bab kelima penutup, yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada. Bab ini menunjukkan hasil penelitian yang dilakukan. Bab lima dan juga berisi tentang saran-saran yang dilengkapi dengan daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.



UNUGIRI